



PUTUSAN

No. 30 / Pid.B / 2017 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 13 Mei 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Oebolifio II RT.30 RW.12 Kel. Sikumana
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 05 / KPANG / Epp.2 / 01 /

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Juni 2016 tahun 2016 serta tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 07 Juni 2016
 - Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP : 219/MEN/VII/2009 tentang surat ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nua Teenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015. Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta) dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI
 - 1 (satu) lembar REGISTRATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI

Masing-masing Terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an. IMAM SUBALI
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik korban an. IMAM SUBALI

Dikembalikan kepada saksi korban IMAM SUBALI.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wita dan hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016 bertempat di ATM Bank BNI tepatnya di halaman parkir toko Glory Jl. Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana saksi korban sebagai Direktur Utama PT. Dinasti Intan Mandiri, memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku Direktur Eksekutif PT. Dinasti Intan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Dinasty Insan Mandiri Nomor : 07/DIM-SK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang mana terdakwa bertugas untuk merekrut para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang sudah siap mendaftar pada

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Dinasty Insan Mandiri sehingga selaku Direktur Utama saksi korban mempercayai kata-kata dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk operasional pengurusan ke 50 (lima puluh) orang tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 melalui Bank BNI dimana uang tersebut saksi korban kirimkan melalui transfer, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, kemudian saksi korban mentransferkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi korban sempat mengambil kembali uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasti Intan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wita dan hari kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016 bertempat di ATM Bank BNI tepatnya di halaman parkir toko Glory Jl. Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana saksi korban sebagai Direktur Utama PT. Dinasti Intan Mandiri, memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku Direktur Eksekutif PT. Dinasti Intan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Dinasty Insan Mandiri Nomor : 07/DIM-SK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang mana terdakwa bertugas untuk merekrut para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang sudah siap mendaftar pada Kantor PT. Dinasty Insan Mandiri sehingga selaku Direktur Utama saksi korban mempercayai kata-kata dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk operasional pengurusan ke 50 (lima puluh) orang tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 melalui Bank BNI dimana uang tersebut saksi korban kirimkan melalui transfer, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, kemudian saksi korban mentransferkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi korban sempat mengambil kembali uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasti Intan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IMAM SUBALI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal ketika adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana saksi korban sebagai Direktur Utama PT. Dinasti Intan Mandiri memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku Direktur Eksekutif PT. Dinasti Intan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Dinasty Insan Mandiri Nomor : 07/DIM-SK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang bertugas untuk merekrut para tenaga kerja Indonesia yang berada di wilayah NTT untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia;
- Bahwa berdasarkan adanya hubungan kerja tersebut saksi membuka rekening di Bank BNI dan saksi memberikan buku rekening dan ATM atas nama saksi kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa lewat telepon yang mengatakan kepada saksi korban bahwa sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang sudah siap mendaftar pada Kantor PT. Dinasty Insan Mandiri sehingga selaku Direktur Utama saksi korban mempercayai kata-kata dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 dimana uang tersebut saksi korban kirimkan melalui teller pada Bank BNI Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, kemudian saksi korban mentransferkan uang melalui ATM Bank BNI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban sempat mengambil kembali uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dengan cara saksi menyuruh temannya yang lagi membutuhkan uang untuk meminta dari terdakwa dan terdakwa memberikan kepada teman saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasti Insan Mandiri

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MOHAMAD SAFEI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana saksi korban sebagai Direktur Utama PT. Dinasti Intan Mandiri memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku Direktur Eksekutif PT. Dinasti Intan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Dinasti Insan Mandiri Nomor : 07/DIM-SK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang bertugas untuk merekrut para tenaga kerja Indonesia yang berada di wilayah NTT untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa lewat telepon yang mengatakan kepada saksi korban bahwa sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang sudah siap mendaftar pada Kantor PT. Dinasti Insan Mandiri sehingga selaku Direktur Utama saksi korban mempercayai kata-kata dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 dimana uang tersebut saksi korban kirimkan melalui teller pada Bank BNI Jakarta.
- Bahwa pada saat saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi menemani saksi korban pergi ke Bank BNI untuk melakukan transfer uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritanya saksi korban bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, kemudian saksi korban mentransferkan uang melalui ATM Bank BNI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa saksi korban sempat mengambil kembali uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dengan cara saksi menyuruh

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang lagi membutuhkan uang untuk meminta dari terdakwa dan terdakwa memberikan kepada teman saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasti Insan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi VALENTINUS PEDENG;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari ceritanya saksi korban, karena pada saat saksi korban datang dari Jakarta saksi korban selalu merental mobilnya saksi dan saksi korban selalu menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan cerita dari saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa sudah ada 50 orang yang siap mendaftar dan siap dikirimkan ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritanya saksi korban bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, kemudian saksi korban mentransferkan uang melalui ATM Bank BNI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasti Insan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, terdakwa diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Penipuan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan buku tabungan BNI dan kartu ATM BNI milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa karena diberikan oleh saksi korban untuk mempermudah dalam proses pengambilan uang ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana saksi korban sebagai Direktur Utama PT. Dinasti Intan Mandiri memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku Direktur Eksekutif PT. Dinasti Intan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Dinasty Insan Mandiri Nomor : 07/DIM-SK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang bertugas untuk merekrut para tenaga kerja Indonesia yang berada di wilayah NTT untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang sudah siap mendaftar pada Kantor PT. Dinasty Insan Mandiri sehingga selaku Direktur Utama saksi korban mempercayai kata-kata dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 melalui Bank BNI dimana uang tersebut saksi korban kirimkan melalui transfer ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari,

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban mentransferkan uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasti Intan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Juni 2016 tahun 2016 serta tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 07 Juni 2016
- Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016
- 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP : 219/MEN/VII/2009 tentang surat ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nua Tenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015. Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta) dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI
- 1 (satu) lembar REGISTRATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI
- 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an. IMAM SUBALI
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik korban an. IMAM SUBALI

telah diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, terdakwa diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Penipuan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- ✓ Bahwa benar terdakwa membenarkan buku tabungan BNI dan kartu ATM BNI milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa karena diberikan oleh saksi korban untuk mempermudah dalam proses pengambilan uang.
- ✓ Bahwa benar berawal ketika adanya hubungan kerja sama antara saksi korban dan terdakwa pada bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana saksi korban sebagai Direktur Utama PT. Dinasti Intan Mandiri memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku Direktur Eksekutif PT. Dinasti Intan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Dinasty Insan Mandiri Nomor : 07/DIM-SK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang bertugas untuk merekrut para tenaga kerja Indonesia yang berada di wilayah NTT untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
- ✓ Bahwa benar berdasarkan informasi dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang sudah siap mendaftar pada Kantor PT. Dinasty Insan Mandiri sehingga selaku Direktur Utama saksi korban mempercayai kata-kata dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 melalui Bank BNI dimana uang tersebut saksi korban kirimkan melalui transfer, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi korban dengan alasan untuk keperluan pribadi dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, kemudian saksi korban mentransferkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi korban sempat mengambil kembali uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar pada kantor PT. Dinasti Intan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar *Kesatu* : Pasal 378 KUHP jo jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau *Kedua* : Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif *Pertama*: Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **TRI CAHYO EDI PRASETYO Alias PRASETYO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian mengenai “dengan maksud “ di dalam unsur kedua ini ;

Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah :

“menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri, sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban mendapat informasi dari Terdakwa bahwa sudah ada sekitar 50 orang yang sudah siap mendaftar pada Kantor PT. Dinasty Insan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia sebagai pekerja pada perkebunan kelapa sawit. Bahwa saksi korban yang berprofesi sebagai Direktur PT. Dinasty Insan Mandiri, yang memang menugaskan kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja di Malaysia, menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wita, saksi korban mengirimkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI untuk operasional pengurusan ke 50 orang tersebut dan kemudian terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pribadi yang akan dikembalikan dalam waktu 3 hari dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di ATM Bank BNI tepatnya di halaman parkir toko Glory Jl. Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang saksi korban mentransferkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi korban sempat mengambil kembali uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dan tidak ada juga anggota TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendaftar pada kantor PT. Dinasty Insan Mandiri untuk diberangkatkan ke Malaysia seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas nampak jelas bahwa terdakwa memperoleh keuntungan secara finansial melalui cara-cara atau kata-kata bohong yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, bila dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Simons (*Lihat buku Satochid Kartanegara Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*) menerangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya baik tertulis maupun tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong” telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur ke-1 dan ke-2, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini maka telah ternyata bahwa akibat dengan karangan perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa, membuat saksi korban percaya dan bersedia mengirimkan uang sebanyak Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang pada pokoknya menyatakan : “*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.*”, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti ;

A.d.4. Unsur beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar atas permintaan terdakwa untuk operasional pengurusan 50 orang TKI dan sebagian untuk keperluan pribadi kemudian saksi korban telah mentransfer uang sebesar Rp. 148.000.000,- sebanyak 2 kali kepada Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 7 Juni 2016 sekitar jam 15.00 wita mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ;
- Pada tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 15.00 wita mentransfer uang sebesar Rp.48.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Juni 2016 tahun 2016 serta tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 07 Juni 2016
- Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016
- 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP : 219/MEN/VII/2009 tentang surat ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015. Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta) dengan nama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI
- 1 (satu) lembar REGISTRATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI
- 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an. IMAM SUBALI
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik korban an. IMAM SUBALI

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebisaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI CAHYO EDI PRASETYO** Alias **PRASETYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

✚ Bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Juni 2016 tahun 2016 serta tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

✚ Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 07 Juni 2016

✚ Bukti setoran Bank BNI uang milik korban sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016

✚ 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP : 219/MEN/VII/2009 tentang surat ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009

✚ 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nua Teenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015. Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta) dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI

✚ 1 (satu) lembar REGISTRATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI

Masing-masing Terlampir dalam berkas perkara

✚ 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an. IMAM SUBALI

✚ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik korban an. IMAM SUBALI

Dikembalikan kepada saksi korban IMAM SUBALI.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari **RABU**, tanggal **22 Februari 2017** oleh kami **EKO WIYONO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dihadiri **NOVIANTJE SINA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH.

EKO WIYONO, SH, M.Hum.

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

DIAN R. ISMAIL, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No : 30/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)